



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 1116/UN14/HK/2022

TENTANG

PENERIMA BEASISWA KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH
MAHASISWA ANGKATAN 2020 (PENGANTI) UNIVERSITAS UDAYANA
UNTUK SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan berupa beasiswa KIP Kuliah;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 10 tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi, pembiayaan bantuan beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah diberikan untuk mahasiswa sesuai dengan ketentuan berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Penerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah Mahasiswa Angkatan 2020 (Pengganti) Universitas Udayana untuk Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);

5. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54513/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021-2025;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PENERIMA BEASISWA KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH MAHASISWA ANGKATAN 2020 (PENGANTI) UNIVERSITAS UDAYANA UNTUK SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023.
- KESATU : Menetapkan Penerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah Mahasiswa Angkatan 2020 (Pengganti) Universitas Udayana untuk Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 yang selanjutnya disebut Mahasiswa Penerima Beasiswa KIP Kuliah Pengganti sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Mahasiswa Penerima Beasiswa KIP Kuliah Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023.
- KETIGA : Mahasiswa Penerima Beasiswa KIP Kuliah Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah Kepada Mahasiswa Angkatan 2020 (Pengganti) Udayana untuk Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023:
1. maksimal Sampai Semester 8 (delapan) untuk Program Sarjana/Diploma IV; dan
 2. maksimal Sampai Semester 6 (enam) untuk Program Diploma III;
- KEEMPAT : Mahasiswa Penerima Beasiswa KIP Kuliah Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah berupa :
1. biaya Hidup; dan
 2. biaya Penyelenggaraan Pendidikan/Uang Kuliah Tunggal.

KELIMA : Komponen Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah sebagaimana disebutkan dalam Diktum KEEMPAT tersebut digunakan untuk :

1. bantuan biaya hidup sebesar Rp. 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) per mahasiswa per semester yang dibayarkan langsung ke rekening masing-masing mahasiswa; dan
2. biaya pendidikan adalah sebesar Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per mahasiswa per semester yang disetorkan langsung oleh Puslapdik Kemdikbudristek ke rekening RPL 037 Universitas Udayana Untuk Operasional Penerimaan Badan Layanan Umum (BLU), dengan nomor rekening 2909201260, BNI KCU Denpasar.

KEENAM : Mahasiswa Penerima Beasiswa KIP Kuliah Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib meningkatkan dan/atau mempertahankan prestasi akademik dengan IPK Minimal 3.0 pada skala 4.0, serta aktif dalam kegiatan ekstra kurikuler dan ko-kurikuler di Organisasi Kemahasiswaan Universitas Udayana.

KETUJUH : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang relevan.

KEDELAPAN : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 14 September 2022
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

REKTOR
I NYOMAN GDE ANTARA
NIP 196408071992031002

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
 NOMOR 1116/UN14/HK/2022
 TANGGAL 14 SEPTEMBER 2022
 TENTANG
 PENERIMA BEASISWA KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH
 MAHASISWA ANGKATAN 2020 (PENGGANTI) UNIVERSITAS
 UDAYANA UNTUK SEMESTER GANJIL
 TAHUN AKADEMIK 2022/2023

PENERIMA BEASISWA KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH MAHASISWA ANGKATAN 2020 (PENGGANTI)
 UNIVERSITAS UDAYANA UNTUK SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023

NO	MAHASISWA PENGGANTI						MAHASISWA YANG DIGANTI					
	NIM	NAMA	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	SMT	JEN JANG	NIM	NAMA	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	SMT	JEN JANG
1	2010521045	NI KADEK AYU SAVITRI GIRI	TEKNOLOGI PERTANIAN	TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN	5	S1	2006511104	I KOMANG ADI WIJENDRA	PERTANIAN	AGRIBISNIS	5	S1
2	2004551068	NI KADEK MASRI SWANDARI	HUKUM	ILMU HUKUM	5	S1	2005531032	PRADISTA ANDRE AHMAD	TEKNIK	TEKNIK MESIN	5	S1



REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

Mandiantara
 I NYOMAN GDE ANTARA
 NIP. 196408071992031002